MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga
2. Para Gubernur
3. Para Bupati
4. Para Wali Kota

SURAT EDARAN

Nomor: SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/1/2023

TENTANG

HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL 2023

A. Latar Belakang

Tahun 2023 menjadi tahapan baru dalam kehidupan keseharian setelah melalui masa pandemi yang cukup sulit. Tahun ini juga menjadi momentum untuk melanjutkan upaya-upaya dalam pengelolaan sampah yang telah dilakukan dan memulai tahapan baru yang lebih maju untuk mewujudkan target-target yang telah disepakati, dengan partisipasi aktif semua pihak mulai dari Pemerintah, Pemda, Dunia Usaha, *Civil Society Organization* (CSO) dan Komunitas Masyarakat hingga tingkat tapak. Salah satu ukuran penting dalam pengelolaan sampah adalah upaya mitigasi menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* pada 23 September 2022 yang meliputi target penurunan emisi gas rumah kaca yang semula 29 persen menjadi 31,89 persen untuk skenario kebijakan melalui upaya sendiri (CM1) dan sebesar 41 persen meningkat menjadi 43,20 persen tahun 2030 dengan skenario kebijakan melalui dukungan kerjasama internasional (CM2).

Pada sektor limbah, di tahun 2030 Indonesia menargetkan penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 40 Mton CO2eq pada CM1 dan 43,5 Mton CO2eq pada CM2. Sebagai bagian dari upaya mencapai target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana aksi pencapaian *Zero Waste and Zero Emisson* dari subsektor limbah padat domestik (sampah).

Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi untuk mencapai target nasional penurunan emisi gas rumah kaca, maka peran dan posisi HPSN 2023 menjadi

sangat strategis untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sekaligus manifestasi dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu *waste to resource* melalui cara kerja ekonomi sirkular (*circular economy*) dan sampah menjadi sumber energi. Secara sederhana, HPSN 2023 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia menuju *Zero Waste, Zero Emission*.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor: 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
5. Instruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
12. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2023:

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah;
2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya mencapai zero emisi melalui

gerakan memilah sampah;

3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi bisnis hijau (*green business*) dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi;
4. Membangun rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor; dan
5. Membangun secara sistematis dan integratif pengurangan sampah dan penurunan emisi dengan kepentingan dan pertimbangan sektor pemukiman, industri, pendidikan dan lain-lain.

D. Ruang Lingkup Pelaksanaan

1. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023 mengambil tema:

"Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat"

2. Logo HPSN 2023

3. Pada penyelenggaraan HPSN 2023, dilakukan kegiatan berfokus pada pengelolaan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai target zero emisi yang dilaksanakan melalui kegiatan Bulan Peduli Sampah Nasional selama bulan Februari melalui ragam kegiatan peduli sampah tingkat nasional dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat meliputi:
   a. Penyelenggaraan peringatan HPSN 2023 di seluruh wilayah di Indonesia.
   b. Peningkatan pengelolaan seluruh TPA di Indonesia untuk mengimplementasikan metode pengelolaan *controlled/sanitary landfill* dengan pemanfaatan gas metan.
   c. Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang ditingkatkan secara optimal.

d. Mendorong upaya pengelolaan sampah sebagai mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik), RDF (*Refuse Derived Fuel)*, SRF (*Solid Recovered Fuel*), biodigester, dan pengolahan sampah dengan teknologi *Black Soldier Fly* (maggot).
e. Membangun partisipasi masyarakat melalui pilah dan olah sampah dari rumah sebagai upaya mengurangi timbulan sampah ke TPA
f. Membangun partisipasi publik untuk pengurangan sampah dan peran industri menjadikan sampah sebagai bahan baku industri daur ulang;
g. Membangun rantai nilai pengelolaan sampah dan peran pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan zero emisi
h. Kampanye Publik untuk mengajak seluruh stake holder melakukan aksi yang mendukung target pengelolaan sampah yang mendukung pencapaian zero emisi.
i. Informasi pelaksanaan HPSN 2023 dapat diunduh pada link http://bit.ly/HPSN2023

Mengingat pentingnya arti kegiatan HPSN 2023 kiranya catatan rekaman kegiatan dapat dilaporkan kepada KLHK cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 30 Januari 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Siti Nurbaya

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Yth. Sekretaris Kabinet RI;
5. Yth. Sdr Sekretaris Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota se Indonesia.